

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

Pada penelitian data yang didapatkan adalah data hasil wawancara kepada empat orang informan yang mewakili baik suami maupun istri dari keluarga karir.

Adapun hasil wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Keluarga Pertama

a. Suami

Nama : TN

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Batu Bua

Informan menjelaskan pekerjaannya sebagai karyawan di salah satu perusahaan tambang Desa Batu Bua. Ia bekerja dengan sistem *shift* yakni satu minggu full untuk siang hari dan satu minggu berikutnya full untuk malam hari. Atas hal ini informan menjelaskan bahwa ia jarang pulang ke rumah dan bertemu dengan keluarga. Pernikahan informan dengan istri telah berusia 7 tahun dan telah dikaruniai seorang anak.

Keputusan untuk sama-sama bekerja adalah pilihan dari ia dengan istri, saat ini istri berprofesi sebagai bidan di Puskesmas desa. Terkait dengan pendapatannya informan menjelaskan bahwa gaji yang ia dapat cukup untuk

memenuhi kehidupannya tetapi tidak cukup untuk memenuhi kehidupan rumah tangga. Hal tersebut karena ia saat ini memiliki cicilan dan terlilit utang sehingga jarang memberikan uang kepada istri dan keluarga.

“Saya bekerja sistem perminggu, jadi libur hanya satu kali dan itu digunakan untuk istirahat. Jika bisa pulang, maka saya pulang ke rumah. Gaji yang didapat untuk menutupi cicilan dan juga membayar utang. Bahkan karena saya terlilit utang kartu atm saya ditarik oleh pemberi utang untuk jaminan ketika gaji saya masuk maka akan langsung dibuat untuk melunasi. Untuk biaya di rumah mengharap istri karena dia juga bekerja sebagai bidan dan gajinya lumayan untuk cukup menghidupi anak kami sekarang.”¹

Masalah yang dihadapi oleh informan dengan istri adalah perihal keuangan. Informan menjelaskan bahwa ia sering bertengkar dengan istri karena masih memiliki banyak utang dan tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk istri dan juga anak. Akibatnya informan jarang berada di rumah dan fokus untuk bekerja dan membayar utang dan sisa cicilan. Informan menyatakan sesekali ia pulang untuk bertemu dengan istri dan juga anak.

Ketika berada di rumah hubungan suami istri juga jarang terjalin, karena ketika di rumah informan menggunakan waktu tersebut untuk beristirahat. Terkadang juga bermain dengan anak karena anak juga sudah berusia kurang lebih 5 tahun dan sebentar lagi akan bersekolah.

b. Istri

Nama : NA

Umur : 28 Tahun

Pendidikan : D3

Pekerjaan : Bidan

¹TN, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 1 Desember 2022.

Alamat : Desa Batu Bua

NA menjelaskan bahwa ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada mulanya ia bekerja karena karir yang ia bangun selama berkuliah, akan tetapi dengan kondisi sekarang ia fokus untuk mendapatkan penghasilan. Saat ini informan bekerja sebagai bidan di puskesmas desa sebelah sambil mengurus anak. Ketika pekerjaan banyak informan menyerahkan pengasuhan anak kepada ibunya atau kepada mertua karena sulit untuk membawa anak ke tempat kerja.

Ketika suaminya sedang cuti bekerja biasanya informan mengajak suami untuk jalan-jalan bersama dengan anak ke desa sebelah atau ke tempat rekreasi. Terkadang juga untuk makan di luar rumah bersama dengan suami dan juga anak. Sekarang suami juga sudah mulai jarang pulang karena untuk melunasi cicilan dan utang-utangnya, sehingga fokus untuk bekerja dan juga mendapatkan bonus pekerjaan.

“Sekarang suami jarang pulang karena off bekerja hanya satu hari, jika pulang menyempatkan untuk makan di luar jika memang suami memiliki uang. Saat ini sudah jarang memberikan nafkah karena uang digunakan untuk membayar cicilan dan juga utang karena ia bermain judi. Sebenarnya suami sudah jarang memberikan nafkah ketika 2 tahun usia pernikahan, jadi sekarang sudah kurang lebih 5 tahun jarang memberikan nafkah. Inilah yang terkadang kami permasalahan karena seharusnya seberapa pun suami mendapatkan gaji tetap mendahulukan keluarga dan sebenarnya bisa disisihkan untuk membayar utang. Akan tetapi karena sudah sangat banyak karena kebiasaannya bermain judi tadi.”²

Antara informan dengan suami sekarang sudah jarang berhubungan dan berkomunikasi baik melalui telepon kecuali suami ingin pulang. Saat ini informan juga menyatakan tidak lagi menuntut suami memberikan nafkah karena sudah

²NA, Bidan, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 1 Desember 2022.

lelah dan berusaha menghidupi kebutuhan rumah tangga sendiri.

2. Keluarga Kedua

a. Suami

Nama : E

Umur : 44 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Batu Bua

Informan bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan tambang di Desa Muara Tuhup. Jarak antara rumah dengan tempat kerja sangat jauh sehingga menjadikan informan tinggal di rumah karyawan perusahaan dan jarang pulang. Jarak antara rumah dengan tempat kerja ditempuh dengan perjalanan 4 jam sehingga untuk pulang informan lakukan seminggu sekali untuk menjenguk keluarga.

“Sulit untuk pulang karena jarak yang jauh, jadi tinggal di Mes dan pulang seminggu sekali. Nafkah biasanya diberikan ketika sudah gajian, setengah gaji diberikan untuk kebutuhan rumah, istri dan anak. Selebihnya saya tabung untuk keperluan pribadi dan juga membantu biaya sekolah adik saya. Pulang di rumah hanya satu hari ketika hari libur, biasanya sabtu malam dan kembali ke tempat kerja minggu malam. Waktu digunakan istirahat di rumah berhubungan dengan istri dan juga anak karena bawaan pekerjaan terkadang pulang juga hanya untuk istirahat saja. Yang jelas untuk memenuhi kebutuhan di rumah biasanya memberikan uang dari gaji.”³

Masalah yang muncul menurut informan adalah ketika pulang istri kurang melayani karena ada tugas dan sebagainya mengingat profesi istri adalah seorang guru. Banyak tugas yang dikerjakan sehingga untuk kebutuhan rumah biasanya

³E, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 2 Desember 2022.

hanya membeli dari luar ketika istri tidak ada waktu memasak. Pekerjaan istri terkadang menjadi permasalahan karena informan saat ini memiliki dua orang anak dan anak kedua diasuh oleh tetangga. Hal tersebut menurutnya akan mempersulit dan membutuhkan biaya untuk memberikan gaji kepada tetangga.

Permasalahan lainnya menurut informan adalah terkait dengan keuangan, istri terkadang merasa tidak cukup terhadap uang yang diberikan menjadikan informan dengan istri terkadang bertengkar. Belum lagi kebutuhan anak yang juga mulia banyak sedangkan uang yang ia berikan juga harus dibagi untuk kebutuhan pribadi karena tidak pulang ke rumah.

b. Istri

Nama : S

Umur : 30 Tahun

Pendidikan : S1 Keguruan

Pekerjaan : Guru Honorer

Alamat : Desa Batu Bua

Informan memberitahu bahwa ia bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Dasar desa sebelah. Ia menjelaskan bahwa telah menikah dengan suami selama 14 tahun dan memiliki dua orang anak. Anak pertama sudah beranjak remaja, dan anak kedua masih kecil yang diasuh oleh tetangga. Untuk tempat tinggal informan dengan suami masih tinggal dengan orang tua, hanya saja suami tinggal di tempat tinggal karyawan di perusahaan tambang. Ia menjelaskan suami jarang sekali pulang terkadang seminggu sekali atau sebulan dua kali.

“Sebenarnya menjadi guru ini selain memang karir adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sejujurnya gaji yang diberikan oleh

suami tidak cukup untuk nafkah dan kebutuhan anak, masih syukur sekarang bisa tinggal di rumah orang tua. Pada mulanya saya bisa menyadari bahwa ada tanggungan selain keluarga yaitu adik yang sedang berkuliah, tetapi semakin ke sini mendapat kabar bahwa pekerjaan suami selain di tambang juga bekerja dengan pekerjaan yang tidak halal. Oleh karena itulah kami sering bertengkar. Belum lagi permasalahan kebutuhan anak yang saat ini meningkat. Bahkan pernah ketahuan beberapa kali suami merubah slip gaji dengan mengurangi dari gaji yang ia dapatkan, ini semakin menjadikan rumah tangga kurang baik.”⁴

Sebagaimana penjelasan informan bahwa suami jarang pulang karena ada pekerjaan lain, bahkan pernah pulang sebulan sekali dengan membawa uang yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur. Ketika pulang informan juga menjelaskan bahwa suami tidak pernah mau mengajak ke luar untuk menghibur anak dan hanya di rumah bermain dan istirahat, alasannya karena pekerjaan yang melelahkan.

Permasalahan sering muncul ketika suami mulai membentak karena ditegur oleh informan. Bahkan ia menyatakan bahwa suami pernah melakukan pemukulan karena marah istri tidak mau memberikan uang baik untuk memberi maupun pinjaman. Saat ini pun suami hampir tidak pernah memberikan nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena uang dipakai untuk bermain judi dan menjadi utang sehingga informan diminta untuk memberikan uang.

3. Keluarga Ketiga

a. Suami

Nama : W

Umur : 39 Tahun

Pendidikan : SLTA/Sederajat

⁴S, Guru Honorer, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 2 Desember 2022.

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Batu Bua

Wawancara dengan informan sebagai suami didapatkan informasi bahwa informan bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan tambang batubara di dekat rumah. Waktu pekerjaan informan adalah dari setelah sholat subuh dan pulang pada waktu sholat Isya. Ia menerangkan kebutuhan rumah tangganya sekarang sudah terpenuhi karena istri juga bekerja di puskesmas sebagai perawat.

“Saya bekerja seharian suntuk sebenarnya dari habis sholat subuh berangkat dan biasanya pulang saat orang-orang sholat Isya dan terkadang bisa saja sesekali sebelum itu. Rumah saya dekat jadi hanya naik motor untuk pulang pergi ke tempat kerja. Pekerjaan di lapangan dan pada waktu siang hari diupayakan tidak terlalu memberikan beban karena malam juga ingin punya waktu dengan keluarga. Biasanya jika istri dan anak belum tidur saya mengajak untuk makan di luar, berkomunikasi dengan keluarga, karena itu penting dan saya juga bekerja untuk keluarga.”⁵

Terkait dengan nafkah informan menyebutkan bahwa ia selalu rutin memberikan nafkah bulanan untuk kehidupan rumah tangga dan juga biaya kebutuhan istri dan anak. Sedikit informan menyisihkan uang yang ia dapatkan untuk tabungan dan juga membantu adik yang sedang bersekolah ungkapnya. Nafkah yang ia berikan juga tidak banyak dan menurutnya kebutuhan sudah tercukupi dengan istri yang juga bekerja. Penghasilan istri juga dibagi untuk keperluan rumah tangga, anak, dan juga tabungan.

Masalah yang sering muncul dijelaskan informan adalah masalah komunikasi dengan istri yang terkadang bisa salah paham, masalah keuangan yang menurutnya turun naik, hingga keperluan dan sekolah anak yang bisa saja

⁵W, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 3 Desember 2022.

kurang diperhatikan. Menurutnya setiap masalah dalam rumah tangga adalah hal wajar sebagai tantangan kehidupan. Ia dan istri berusaha untuk mendapatkan solusi dan juga menyelesaikan apa yang menjadi kendala mereka. Informan menjelaskan biasanya berkomunikasi dengan anak pada malam hari menanyakan permasalahannya dan juga permasalahan istri.

b. Istri

Nama : TN

Umur : 35 Tahun

Pendidikan : D3 Perawat

Pekerjaan : Perawat

Alamat : Desa Batu Bua

Informan menjelaskan pekerjaannya sebagai perawat di sebuah Puskesmas dengan jam kerja pagi hingga sore hari. Waktu tempuh dari rumah ke tempat kerja biasanya 1,5 jam. Selama menikah kurang lebih 10 tahun informan dengan suami memiliki dua orang anak, satu bersekolah SD dan satu masih kecil. Informan mengungkapkan ia sering membawa anak keduanya ketika bekerja jika tidak pulang sore. Adapun ketika pulang sore ia menitipkan anak kepada orang tuanya untuk diasuh.

“Sebagai suami istri yang sama-sama bekerja ini sulit bagi kami untuk mengurus anak, alhamdulillah masih ada orang tua yang mau membantu mengurus anak. Suami bekerja di tambang sampai Isya jadi waktu kami sedikit kurang, tetapi anak-anak masih bisa mandiri jika kami sibuk bekerja. Jika suami pulang lebih awal biasanya mengajak jalan ke luar untuk makan malam atau jalan-jalan. Inilah permasalahan yang kami hadapi yaitu sulit mengurus anak. Tetapi kami berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak sekolahnya, makan, pakaian, karena suami juga rutin memberikan nafkah meski tidak seberapa. Tanggungan suami juga ada untuk di rumah dan kebutuhan lainnya, bahkan ikut membantu saya untuk membiayai adik

sekolah. Gaji saya juga untuk di tabung selain untuk membiayai anak dan adik.”⁶

Suami masih sangat perhatian dengan keluarga ungkap informan. Sering kali ketika pulang membawakan sesuatu jika tidak mengajak ke luar. Meskipun tidak setiap hari menurutnya anak setidaknya merasakan kenyamanan kasih sayang orang tua. Terkait dengan keuangan beliau sama sekali tidak mempermasalahkan berapapun uang yang diberikan oleh suami, hanya saja terkadang masalah bisa muncul ketika ada kebutuhan darurat sedangkan keuangan masih belum memadai.

4. Keluarga Keempat

a. Suami

Nama : T
 Umur : 29 Tahun
 Pendidikan : SLTA/Sederajat
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Desa Batu Bua

Hasil wawancara dengan informan memberikan informasi mengenai pekerjaannya sebagai sopir tambang di sebuah perusahaan. Ia bekerja enam kali dalam seminggu dari pagi hari hingga menjelang senja. Informan menjelaskan bahwa ia telah bekerja selama dua tahun dengan gaji yang sangat memadai untuk menghidupi keluarganya. Bahkan saat ini untuk keuangan tidak ada masalah sama sekali karena sekarang masih tinggal dengan mertua sehingga ia dan istri tidak memiliki tanggungan rumah yang banyak.

⁶TN, Perawat, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 3 Desember 2022.

“Pekerjaan saya sudah memadai, istri juga bekerja sebagai karyawan tambang di bagian admin jadi gaji saya bisa di bagi kepada istri, anak, orang tua, mertua, dan juga yang lain sebagai santunan. Dari dulu memang ada rencana dengan istri untuk sama-sama bekerja, karena untuk mendapatkan penghasilan yang banyak. Istri juga pulang senja bahkan malam, karena kami bekerja di tempat yang sama. Punya anak satu yang diasuh oleh mertua, usianya sudah 3 tahun. Untuk kehidupan rumah tangga ya dibagi dan bekerjasama satu sama lain.”⁷

Menurut informan kehidupan rumah tangganya cukup berat karena masing-masing bekerja dan mencari nafkah. Sekarang pun ia mengungkapkan masih memiliki cicilan, akan tetapi masih bisa tertutupi karena untuk kebutuhan lain bisa dibantu oleh istri dan ia yang menanggung nafkah dan keperluan rumah tangga. Kebutuhan anak menurutnya selalu dipenuhi baik itu kebutuhan utama anak seperti makanan dan pakaian. Untuk berkumpul dengan anak hanya dilakukan pada malam hari karena faktor pekerjaan.

Masalah yang terkadang muncul dari penjelasan informan adalah permasalahan pengasuhan anak dan istri yang sedikit kesulitan untuk mengurus pekerjaan rumah. Biasanya baik informan maupun istrinya hanya menggunakan waktu libur untuk istirahat dan jarang untuk berkomunikasi khusus kecuali malam hari. Bermain dengan anak juga jarang kecuali waktu libur, hal inilah yang menjadi permasalahan dalam rumah tangganya. Informan menjelaskan untuk masalah yang dihadapi diupayakan untuk dibicarakan bersama, saling mengerti karena sama-sama bekerja.

b. Istri

Nama : N

Umur : 29 Tahun

⁷T, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 3 Desember 2022.

Pendidikan : SLTA/Sederajat

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Desa Batu Bua

Sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh suami, N sebagai informan juga bekerja sebagai karyawan tambang. Pekerjaan yang ia lakukan adalah sebagai admin dan memiliki jam kerja yang sama dengan suaminya. Informan menjelaskan bahwa ia dan suami sudah menikah selama 8 tahun lamanya. Waktu berkumpul dengan keluarga hanya dilakukan pada malam hari karena bekerja dari pagi hingga waktu senja bersama dengan suami.

“Sementara masih tinggal dengan ibu di rumah ini, karena beliau sudah tua jadi minta bantu dengan tetangga sekaligus mengurus anak kami. Ya kami juga harus memberikan uang untuk mengurus anak, karena kasihan kan tidak ada keluarga lain yang tinggal di dekat sini. Masalah keuangan kami tidak memiliki permasalahan kecuali cicilan, tetapi itu sudah menjadi persetujuan kami sehingga sudah menjadi kewajiban untuk melunasi. Gaji kami kurang lebih meski lebih banyak suami ya karena kerjanya di lapangan dan biasanya ditambah bonus, jadi masalah keuangan kami tidak memiliki masalah serius.”⁸

Untuk nafkah informan memberitahu bahwa suaminya selalu rutin memberikan uang bulanan untuk kebutuhan rumah tangga, sesekali juga memberi orang tua dan untuk menggaji tetangga yang mengasuh anak. Nafkah yang diberikan suami tidak terlalu banyak menurutnya karena juga menanggung biaya cicilan. Permasalahan yang sering muncul dijelaskan informan adalah masalah pengurusan anak, sebagai istri ia merasa masih berkewajiban mengurus anak yang masih kecil ditambah mengurus rumah tangga.

Untuk memudahkan dalam memahami bagian dari fokus penelitian yang

⁸N, Karyawan Swasta, *Wawancara Pribadi*, Batu Bua, 3 Desember 2022.

ingin digali, maka disusun matriks penelitian atas hasil wawancara sebagai berikut yang memuat gambaran keadaan rumah tangga dan masalah yang muncul dari rumah tangga suami istri yang berkerja di Desa Batu Bua.

No.	Informan	Keadaan Rumah Tangga	Masalah yang Muncul
1.	Keluarga TN dan NA	<ul style="list-style-type: none"> • Suami bekerja sebagai karyawan swasta. • Istri bekerja sebagai bidan. • Rumah tangga tidak rukun. 	Permasalahan keuangan karena suami terlilit utang dan berjudi.
2.	Keluarga E dan S	<ul style="list-style-type: none"> • Suami bekerja sebagai karyawan swasta. • Istri bekerja sebagai guru. • Rumah tangga tidak rukun. 	Permasalahan keuangan karena suami terlilit utang dan berjudi. Bahkan suami melakukan pemukulan.
3.	Keluarga W dan TN	<ul style="list-style-type: none"> • Suami bekerja sebagai karyawan swasta. • Istri bekerja sebagai perawat. • Rumah tangga rukun 	Kurangnya waktu dengan anak
4.	Keluarga T dan N	<ul style="list-style-type: none"> • Suami bekerja sebagai karyawan swasta. • Istri bekerja kayawan swasta. • Rumah tangga rukun. 	Tidak memiliki permasalahan serius kecuali kurangnya waktu dengan anak.

B. Analisis

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka analisis pada penelitian ini dilakukan terhadap dua permasalahan sebagai berikut:

1. Gambaran Keadaan Rumah Tangga Suami Istri yang Berkerja di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

- a. Keluarga Pertama

Pada keluarga pertama diketahui bahwa suami bekerja sebagai karyawan swasta pada salah satu perusahaan tambang. Kemudian istri juga bekerja sebagai seorang guru di salah satu Sekolah Dasar. Dari hasil wawancara keadaan rumah tangga pada keluarga pertama ini terlihat kurang rukun sebagaimana yang dijelaskan informan baik suami maupun istri bahwa hubungan keduanya sudah kurang harmonis. Suami juga jarang pulang ke rumah dan lebih sering tinggal di tempat tinggal karyawan.

Keadaan rumah tangga suami istri yang bekerja menjadikan suami fokus dengan pekerjaannya begitu pula dengan istri. Tidak sedikit terjadi permasalahan dalam rumah tangga karena pekerjaan. Pada keluarga ini istri lebih banyak menanggung beban kehidupan rumah tangga dibandingkan suami, karena suami juga memiliki tanggungan cicilan dan uang hasil pekerjaan jarang diberikan. Memperhatikan keadaan rumah tangga ini menunjukkan adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan hak dan kewajiban diantara suami dan istri, sedangkan rumah tangga yang diharapkan dalam perkawinan adalah rumah tangga yang saling melengkapi. Sebagaimana dijelaskan oleh Cholil Nafis bahwa pernikahan adalah bergabungnya dua insan dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada pernikahan itu pula keduanya saling melengkapi kekurangan masing-masing. Jika suami memiliki karakter yang keras, maka isteri berkarakter halus.

Keras dibutuhkan untuk survive di luar seperti bekerja.⁹

Tidak seimbangnya rumah tangga antara suami dan istri ini menunjukkan bahwa kedudukan suami dan istri juga tidak seimbang. Istri yang lebih dominan memenuhi kebutuhan rumah tangga menunjukkan bahwa suami tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemimpin. Kewajiban seorang suami paling utama adalah nafkah sebagaimana untuk memenuhi hak istri dan anak. Pada keluarga ini diketahui suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada istri dan anak, sedangkan tujuan dari keluarga karir adalah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan yang diharapkan.

Jamalauddin dan Amalia menjelaskan bahwa nafkah suami yang wajib salah satunya adalah kiswah, yakni nafkah yang meliputi pakai maupun sandang.¹⁰ Salah satu dasarnya dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

⁹Cholil Nafis, *Fikih Keluarga (Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas)* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 1.

¹⁰Jamalauddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, hlm. 79.

pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.¹¹

Jelas berdasarkan ayat di atas suami memiliki kewajiban terhadap nafkah untuk memenuhi kehidupan istri dan juga anak. Rumah tangga suami dan istri yang saling memenuhi hak dan kewajiban akan menjadi rumah tangga yang bahagia. Salah satu cirinya adalah dengan terpenuhinya keseimbangan dalam rumah tangga seperti yang ditentukan oleh Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

b. Keluarga Kedua

Kehidupan rumah tangga pada keluarga ini terlihat kurang sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan penjelasan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari hasil wawancara diketahui bahwa suami jarang pulang dari seminggu sekali bahkan sebulan sekali. Suami yang jarang pulang ini juga menjadikan permasalahan karena ketidakseimbangan karena suami yang juga mengurus rumah harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Hal yang juga terjadi pada keluarga ini adalah kurangnya nafkah yang diberikan suami karena memiliki utang dan juga cicilan, bahkan suami juga

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 53.

menanggung biaya sekolah adiknya. Oleh karenanya istri juga bekerja menjadi seorang guru. Dengan istri yang bekerja ini menunjukkan bahwa beban rumah tangga nampak dipikul dan didominasi oleh suami dibandingkan istri. Bahkan suami juga sering meminta uang kepada istri. sejatinya istri yang bekerja sebagai wanita karir tidak lain adalah untuk mencapai kemajuan,¹² hanya saja yang terjadi pada keluarga ini justru suami yang tidak menjalankan kewajibannya dan meminta hak kepada istri.

Syariat menentukan bahwa beban pekerjaan dan setiap susah payah ditanggung oleh laki-laki. Bahkan hal ini dijelaskan oleh para ulama fikih ketika perempuan menikah, maka beban tanggungjawab nafkah berada pada suami sebagai kewajiban.¹³ Kewajiban suami ini juga memperhatikan ketentuan dalam Q.S. an-Nisā/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukul lah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.¹⁴

¹²Siti Muri'ah, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir* (Semarang: RaSail Media, 2011), hlm. 31.

¹³Mutawalli, *Fikih Perempuan*, hlm. 139.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 119.

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa kedudukan suami adalah sebagai pemimpin yang sejatinya memberikan perlindungan dan nafkah kepada istri. Tugas istri sebagai wanita tidak hanya dipandang sebagai istri yang melayani suami tetapi juga dipandang sebagai orang yang mengurus rumah tangga. Nainggolan dan Putri menyatakan bahwa istri sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah, mengelola keuangan, mampu membagi waktu, mampu menjaga kebersihan rumah dan menjaga keharmonisan keluarga untuk meningkatkan mutu hidup. Keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman, tentram dan damai bagi seluruh anggota keluarga.¹⁵ Dari hal ini jelas betapa banyak beban istri ketika dihadapkan dengan kehidupan rumah tangga dan juga pekerjaan. Istri seolah memiliki peran ganda tidak hanya menjadi tulang rusuk melainkan tulang punggung.

Sejatinya keluarga karir memiliki harapan bahwa keluarga tersebut mempunyai keuangan yang memadai dan keadaan rumah tangga yang harmonis, pada kenyataannya pada keluarga ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Meskipun suami bekerja akan tetapi justru suami tidak memberikan nafkah dan meminta uang kepada istri.

c. Keluarga Ketiga

Dari hasil wawancara diketahui bahwa suami juga bekerja sebagai karyawan swasta di sebuah perusahaan tambang batubara di dekat rumahnya, sedangkan istri bekerja sebagai perawat di Puskesmas luar desa. Kehidupan

¹⁵Elizon Nainggolan dan Mega Putri, "Peran Wanita Karier dalam Melaksanakan Keluarga Harmonis di Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 7, no. 1 (2022): 61–70, hlm. 64.

rumah tangga keluarga ini berjalan dengan harmonis bahkan 10 tahun pernikahan dan memiliki dua orang anak. Hal tersebut karena adanya keseimbangan antara suami dan istri dalam hal keuangan dan kebutuhan rumah tangga.

Diketahui bahwa suami yang bekerja tidak hanya menanggung biaya kebutuhan rumah tangga melainkan juga membantu biaya sekolah adik iparnya. Kemudian istri yang bekerja juga melengkapi kebutuhan rumah dan sama sekali tidak memperlmasalahn nafkah yang diberikan oleh suami. Dari hal ini menunjukkan bahwa adanya kerjasama diantara suami istri dalam menjalani kehidupan dan kebutuhan rumah tangga. Hubungan suami dan istri juga terjalin baik bahkan dengan anak-anak. Suami yang bekerja seharian bahkan pulang hingga waktu Isya juga masih menyempatkan waktu untuk dapat berkomunikasi dengan istri dan juga anak-anak.

Keadaan rumah tangga suami istri ini menunjukkan hubungan yang harmonis meskipun suami dan istri sama-sama memiliki pekerjaan. Meskipun memiliki berbagai persoalan kehidupan antara suami dan istri masih tetap mampu untuk mempertahankan keharmonisan dan juga hubungan suami istri. Sejalan dengan hal tersebut Islam menghendaki agar suami istri mampu bergaul secara baik di dalam rumah tangganya, sehingga mampu menghasilkan keharmonisan dirumah tangga yang telah diarungi bersama dengan secara sungguh-sungguh untuk menjalankan hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan anak-anak.¹⁶

Suami dan istri mampu menjalankan kewajiban dan memenuhi hak

¹⁶M. Quraish Shihab, *Pengantin* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 112.

pasangan masing-masing meskipun dengan keadaan rumah tangga yang sibuk akan pekerjaan. Istri yang bekerja pada keluarga ini adalah untuk membantu kehidupan rumah tangga karena banyaknya tanggungan selain kebutuhan pribadi. Keluarga karir adalah keluarga yang juga menjadikan istri sebagai pekerja untuk menambahkan penghasilan dan memberi kemajuan.

Islam memberikan kebolehan bagi perempuan untuk bekerja seperti halnya laki-laki. Islam memandang dan menentukan pekerjaan tersebut juga tidak menyalahi kodrat dan ketentuan dalam Islam.¹⁷ Seperti yang tergambarkan pada keluarga ini bahwa istri yang juga bekerja masih mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri untuk taat dan melayani suami. Istri juga menjalankan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga sebagaimana kewajiban istri yang ditentukan dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam yakni:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- 2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

d. Keluarga Keempat

Pada keluarga ini diketahui rumah tangga suami istri juga berjalan dengan baik meski suami hampir seharian bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan tambang, serta istri yang juga bekerja di tempat yang sama sebagai admin perusahaan tambang. Waktu kerja yang sama baik suami dan istri dari subuh hingga menjelang maghrib menjadikan mereka mengatur waktu yang tepat

¹⁷Syekh Mutawalli, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

dalam mengurus kehidupan rumah tangga. Antara suami istri pada keluarga ini juga melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak masing-masing.

Diketahui bahwa istri juga tidak memperlakukan gaji suami karena antara suami dan istri memiliki penghasilan yang hampir sama. Tanggungan yang dibiayai juga sepadan dengan pekerjaan, sehingga istri bersyukur atas apa yang diberikan oleh suami karena suami rutin memberikan nafkah setiap bulannya. Islam pada dasarnya menjelaskan bahwa istri senantiasa bersabar dan menerima apapun pemberian suami dalam hal nafkah. Istri wajib mensyukuri setiap nafkah yang telah diberikan suami tanpa melihat besar atau kecilnya yang diberikan suami, karena suami memberi nafkah berdasarkan kesanggupannya.¹⁸

Antara suami dan istri dalam keluarga ini saling bekerjasama karena masing-masing memahami taraf pekerjaan masing-masing karena bekerja di tempat kerja yang sama. Istri juga rutin menabung dan menjaga harta yang diberikan oleh suami menandakan bahwa perihal keuangan suami dan istri saling bekerjasama. Istri diwajibkan untuk menjaga diri dan harta suami, ini atas adanya implikasi dari nafkah suami kepada istri. Artinya dengan hal syariat Islam mengatur bahwa ketika suami ke luar rumah mencari nafkah, maka istri wajib untuk menjaga diri dan harta.¹⁹

Keadaan rumah tangga yang harmonis meski suami dan istri bekerja adalah hal yang luar biasa, baik suami dan istri akan berhadapan dengan hak dan kewajiban masing-masing ditambah pekerjaan yang menuntut mereka sehari-hari.

¹⁸Rizem Aizd, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, hlm. 127.

¹⁹Arifandi, *Serial Hadist Nikah: Hak Kewajiban Suami Istri*, hlm. 25.

Keutuhan dan ketentraman rumah tangga juga akan sulit tercapai ketika masing-masing kurang bertanggungjawab atas hak dan kewajibannya. Akan tetapi pada keluarga ini suami dan istri mampu untuk membuktikan bahwa keluarga karir yang bekerja masih dapat memiliki keadaan rumah tangga seperti biasa, meskipun beberapa tantangan dan kendala juga akan dihadapi. Rumah tangga suami dan istri berjalan dengan harmonis memiliki manajemen keluarga yang mampu untuk menyesuaikan antara beban pekerjaan dengan kehidupan rumah tangga.

Dari rumah tangga ini menunjukkan adanya cinta dan kasih sayang antara suami istri dan juga anak. Sebagaimana rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang adalah tujuan perkawinan yang termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 berikut.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”²⁰

Suami istri yang bekerja pada keluarga ini tentu memiliki beban pekerjaan yang sesuai dengan porsinya. Komunikasi antara suami istri juga terus terjalin khususnya dalam hal pekerjaan, sehingga suami dapat memahami pekerjaan istri begitu pula sebaliknya. Quraish Shihab menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal amal. Siapa saja yang melakukan sebuah amal baik itu laki-laki maupun perempuan sedangkan amalnya

²⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 535.

didorong atas keimanan, maka ia akan mendapatkan pahala atas apa yang ia kerjakan.²¹

Meskipun dalam hal keuangan keadaan rumah tangga keluarga ini baik-baik saja, akan tetapi mereka memiliki kekurangan waktu untuk bersama dengan anak. Dari hasil wawancara diketahui bahwa suami dan istri bekerja di tempat yang sama dan memiliki waktu kerja yang juga relatif sama, sehingga biasanya suami dan istri pulang kerja di waktu senja hingga malam hari. Ini berdampak pada kurangnya waktu dengan anak khususnya anak mereka masih kecil.

Di sisi lain orang yang paling berperan penting dalam hal ini adalah istri sebagai ibu, karena ia akan menjadi orang yang berpengaruh terhadap kebutuhan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣)﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²²

²¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an*, Volume 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 717.

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 53.

Pada ayat ini Allah Swt. memerintahkan kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh secara sempurna. Hal ini agar seorang ibu memiliki pendekatan psikologis kepada anaknya, karena seorang anak seharusnya sangat dekat dengan ibunya. Jika ibu tidak menyusui anaknya maka kedekatan tidak terjadi, apalagi jika satu hari hanya satu jam penuh bertemu dengan anaknya bisa-bisa anak tidak dekat dengan ibunya.²³

3. Masalah yang Muncul Dari Rumah Tangga Suami Istri yang Berkerja Di Desa Batu Bua Kecamatan Laung Tuhup Kabuputen Murung Raya.

a. Keluarga Pertama

Berdasarkan hasil wawancara bahwa permasalahan yang muncul dari rumah tangga suami istri yang bekerja adalah perihal keuangan. diketahui bahwa suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri karena harus membayar utang dan juga cicilan, bahkan keuangan suami dipegang oleh orang lain sehingga menjadi perselisihan antara suami dan istri. Suami juga jarang pulang ke rumah untuk berkomunikasi dengan istri dan anak meskipun terkadang pulang ketika memiliki waktu libur.

Dari masalah yang muncul pada keluarga ini merupakan masalah yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri dan anak. Pada umumnya permasalahan istri yang bekerja adalah ketidakmampuan istri dalam mengurus rumah tangga, akan tetapi justru pada keluarga ini suami tidak menjalankan kewajibannya lantaran memiliki utang karena bermain judi dan juga cicilan yang

²³Kementerian Agama RI, *Tafisir Al-Qur'an* (Jakarta: Widiya Cahaya, 2011), hlm. 158.

banyak. Di sisi lain suami masih tetap memiliki kewajiban nafkah terhadap istri dan juga anak.

Nafkah merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh suami untuk orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁴ Artinya ketika suami menjalankan kewajibannya dalam hal nafkah, justru kehidupan dan keadaan rumah tangga juga akan berjalan dengan lancar, rukun dan bahagia. Pemenuhan hak dan kewajiban adalah salah satu sarana menghindarkan dari adanya permasalahan dan konflik dalam keluarga.

Sejalan dengan hal tersebut Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa:

إذا وقع العقد صحيحاً ناقداً ترتبت عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية وهذه الحقوق ثلاثة أقسام : منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها و منها حقوق واجبة للزوج على زوجته ومنها حقوق مشتركة بينهما²⁵

“Jika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam suami istri pun telah diberlakukan. Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu: hak-hak yang wajib ditunaikan suami, hak-hak yang wajib ditunaikan istri, dan hak-hak bersama antara suami istri.”

Dari pendapat ini dapat diketahui bahwa dalam hubungan suami istri hal yang penting untuk diperhatikan adalah hak dan kewajiban. Ketika masing-masing pasangan melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya masing-masing justru akan tumbuh rasa cinta dan senang dalam kehidupan keluarga.

²⁴Mursyid Djawas dan Nida Hani, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah),” *Media Syari'ah* 20, no. 2 (2018): 202–220, hlm. 204.

²⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 2* (Beirut: Dar al-Safaqah al-Islamiyah, n.d.), hlm. 100.

Sebagaimana hal ini juga wajib untuk diterapkan khususnya bagi pasangan yang sama-sama bekerja. Tujuannya agar terciptanya keseimbangan dalam rumah tangga terkait dengan peran masing-masing.

Ketika beban nafkah diberikan kepada istri saja sedangkan suami tidak meski dalam keadaan bekerja, justru akan selalu menimbulkan masalah dalam keluarga. Oleh karenanya permasalahan dalam keluarga ini tidak lain berkenaan dengan keuangan karena suami sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada istri.

b. Keluarga Kedua

Pada keluarga kedua diketahui bahwa masalah yang muncul dari suami dan istri yang bekerja juga terkait dengan permasalahan keuangan. Diketahui bahwa suami juga bermain judi dan terlilit utang serta cicilan sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan juga anak. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga khususnya pertengkaran, bahkan suami diketahui juga pernah melakukan kekerasan terhadap istri.

Dari permasalahan yang muncul pada keluarga ini menunjukkan bahwa ada kelalaian dari suami dalam melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah yang justru berdampak pada perselisihan. Kewajiban suami terhadap nafkah termuat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233.

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۲۳۳)﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,

yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”²⁶

Penjelasan ini menunjukkan bahwa suami benar-benar diberikan kewajiban terhadap nafkah, sehingga ketika suami tidak menjalankan kewajiban tersebut akan bernilai dosa. Diketahui pula bahwa suami yang bekerja juga meminta uang kepada istri, ini menunjukkan adanya pertukaran peran antara suami istri yang bekerja. Pada hakikatnya nafkah adalah tanggungjawab dari suami, sedangkan suami di sini justru meminta uang kepada istri dan bahkan marah ketika tidak diberikan uang. Suami yang juga melakukan pemukulan adalah permasalahan yang serius, mengingat Islam sangat mengecam perilaku pemukulan terhadap istri khususnya ketika permasalahan yang terjadi tidak memposisikan istri *nusyuz*. Ini didasari atas firman Allah Swt. dalam Q.S. an-Nisā/4: 19.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (١٩)

“Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”²⁷

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa suami wajib untuk

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 53.

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, hlm. 146.

memperlakukan istri dengan baik bahkan suami diminta untuk bersabar ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Adanya pertukaran peran antara suami dan istri ini menunjukkan bahwa keluarga karir dapat menggeserkan peran suami dalam mencari nafkah, terlebih ketika suami berperilaku buruk yang justru dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap kelangsungan kehidupan keluarga.

Justru suami diwajibkan untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada istri agar tidak melajukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Swt. Suami yang jarang pulang pada keluarga ini sama sekali tidak dapat memberikan pendidikan dan pengajaran yang baik kepada istri. Sedangkan hal tersebut diwajibkan oleh Allah Swt. yang merupakan bagian dari kewajiban suami. Sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. at-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”²⁸

c. Keluarga Ketiga

Pada keluarga ketiga diketahui bahwa tidak ada permasalahan khusus dalam rumah tangga. Bagi suami istri yang bekerja atau keluarga karir umumnya istri yang beban paling banyak untuk ditanggung. Tidak lain hal tersebut karena istri memiliki kewajiban dalam mengurus rumah tangga, sedangkan ia juga mencari nafkah untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 560.

tangga. Permasalahan inilah yang sering kali dihadapi khususnya pada keluarga ini.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hal amal. Siapa saja yang melakukan sebuah amal baik itu laki-laki maupun perempuan sedangkan amalnya didorong atas keimanan, maka ia akan mendapatkan pahala atas apa yang ia kerjakan.²⁹ Artinya bahwa istri yang bekerja pada dasarnya tidak memiliki larangan akan pekerjaannya tersebut selama tidak melanggar ketentuan *syar'i*. Suami yang bekerja juga dituntut untuk memberikan nafkah sesuai dengan apa yang dia usahakan.

Adanya peran ganda istri pada keluarga ini pun ternyata tidak menjadi sebuah permasalahan yang serius, suami yang pulang bahkan larut malam senantiasa menyempatkan waktu untuk bermain bersama dengan keluarga dan mengajak untuk berkomunikasi dan makan di luar. Ini menunjukkan bahwa keluarga dengan suami istri yang bekerja sejatinya tidak serta merta menimbulkan masalah yang serius. Hanya saja terlepas dari itu tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kecil bisa muncul seperti peran ganda istri dan pertukaran peran antara suami dan istri.

d. Keluarga Keempat

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa keluarga keempat juga tidak memiliki masalah yang serius seperti pertengkaran dan sebagainya. Masalah yang umumnya muncul sebagaimana keluarga ketiga, bahwa istri memiliki peran ganda yakni mengurus rumah tangga dan juga bekerja. Yusuf Qardhawi

²⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan keserasian al-Qur'an, Volume 2* (Ciputat: Lentera Hati, 2000), hlm. 717.

menjelaskan bahwa para wanita pada masa selanjutnya nampak terbiasa untuk keluar dari rumah baik itu bekerja maupun menuntut ilmu. Artinya hal ini tentu akan menjadi sebuah ijma bahwa wanita diperbolehkan keluar dengan beberapa syarat tertentu.³⁰ Artinya perempuan sebagai istri juga tidak dipermasalahkan untuk bekerja selama masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Permasalahan lain yang terkadang dihadapi oleh suami istri yang bekerja pada keluarga ini adalah kurangnya waktu bersama dengan keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa suami dan istri yang bekerja bahkan tempat kerja yang sama menjadikan kurangnya waktu dengan anak secara bersamaan pula. Orang tua yang seharian bekerja biasanya akan kelelahan dan memiliki waktu yang juga terbatas.

Orang yang paling berperan dalam hal ini adalah ibu, karena sejatinya ibu merupakan sosok penting bagi anak khususnya dalam hal tumbuh kembang anak. Inilah yang terkadang menjadi problem dalam rumah tangga suami istri yang bekerja karena waktu terhadap anak menjadi berkurang sedangkan kewajiban diantara keduanya dalam hal memberikan pendidikan bagi anak merupakan sesuatu yang tidak akan pernah terlepas dari orang tua.

³⁰Yusuf Al-Qardhawi, *Fatawa Muasharah* (Mesir: Dar al-Wafa, 1994), hlm. 386.